



**SURAT EDARAN**

No: 004/SE/KET AMIKOM SKA/A/III/2020

Tentang  
**PERPANJANGAN PEMBATAAN KEGIATAN KAMPUS TERKAIT  
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN DAMPAK CORONA VIRUS (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN STMIK AMIKOM SURAKARTA  
TAHAP 2**

Dengan mempertimbangkan;

1. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tentang Pembelajaran Daring Terkait Covid 19;
2. Surat Edaran Ketua STMIK AMIKOM Surakarta Nomor; 002/SE/KET\_AMIKOM\_SKA/A/III/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Kampus Terkait Pencegahan Penyebaran dan Dampak Corona Virus (Covid-19) di Lingkungan STMIK AMIKOM Surakarta.

Ketua STMIK AMIKOM Surakarta menetapkan beberapa kebijakan lanjutan yaitu bahwa

1. Masa darurat langkah antisipatif dan preventif terhadap penyebaran Covid-19 di Lingkungan Akademik STMIK AMIKOM Surakarta diperpanjang dari **14 April 2020 s/d 27 April 2020**;
2. Kegiatan perkuliahan klasikal dan atau praktikum serta semua kegiatan/layanan non/akademik dilaksanakan secara *on line*.
3. Pembimbingan Tugas Akhir dilakukan secara *daring/on line* mulai tanggal 07 April 2020, untuk model daring diserahkan sepenuhnya Dosen Pembimbing;
4. Kebijakan pada poin 1 sampai dengan 4 di atas akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi terkini wabah virus corona.

Demikian surat edaran ini dipublikasikan untuk menjadikan perhatian dan kerjasama seluruh civitas akademika STMIK AMIKOM Surakarta.

Sukoharjo, 13 April 2020  
Ketua STMIK AMIKOM Surakarta

  


**Moch. Hari Purwiantoro, S.T., M.M., M.Kom.**

NIK. 105.281.201

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Budi Utomo Kartasura
2. Arsip